



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 52 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 42/PP.04.2-BA/02/KPU-Kota/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Standar Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 10 Juli 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Payakumbuh  
Ttd  
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH  
NOMOR : 52 / PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020  
TANGGAL : 10 JULI 2020  
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH  
SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN KOTO TUO LIMO KAMPUANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YULIA NINGSIH	P	KOTOTUO LIMOKAMPUANG	1
2.	EKA SUSANTI	P	KOTOTUO LIMOKAMPUANG	2
3.	ELYA HENI	P	KOTOTUO LIMOKAMPUANG	3

2. KELURAHAN BALAI PANJANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	CHIKITA BUNGA ARIYONA	P	Jl. Singa Harau 003/001, Kel. Balai Panjang Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh	1
2.	NADIATUL MAWADDAH	P	Jl. Singa Harau 003/001, Kel. Balai Panjang Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh	2
3.	EMRIATI	P	Jl. Singa Harau 003/001, Kel. Balai Panjang Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh	3

3. KELURAHAN LIMBUKAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HARTINA	P	Limbukan RT/RW 001/001 Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan	1
2.	MARLIDA	P	Limbukan RT/RW 001/001 Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan	2
3.	YULFANITA RAHIM	P	Jl. Siga Harau No. 65 RT/RW 002/001 Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan	3

4.	DOLA DIAN ANGGRAIN	P	Perumnas Kubang Gajah Jl. Katiaryar No. 41 RT/RW 001/003 Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan	4
5.	ANDRAWATI ANWAR	P	Jl. Bougenville IV No. 70 RT/RW 003/003 Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan	5
6.	ERISMA	P	Jl. Caniago Raya No. 130 Kubang Gajah RT/RW 004/003 Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan	6

#### 4. KELURAHAN PADANG KARAMBIA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WIRDA SUTIAWATI	P	PADANG KARAMBIA	1
2.	RANTI OCTALINA	P	PADANG KARAMBIA	2
3.	ANGGI KRISDIANTI	P	PADANG KARAMBIA	3

#### 5. KELURAHAN SAWAHPADANG AUA KUNING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NANIT ZULFIANTY	P	RT01/RW01 SAWAHPADANG AUA KUNIANG	1
2.	NURAMANINA	P	RT01/RW02 SAWAHPADANG AUA KUNIANG	2
3.	DENI ZULFIA	P	RT01/RW02 SAWAHPADANG AUA KUNIANG	3
4.	ERFYTA WANTI	P	RT02/RW04 SAWAHPADANG AUA KUNIANG	4
5.	AILAVINDA	P	RT02/RW05 SAWAHPADANG AUA KUNIANG	5

#### 6. KELURAHAN KAPALO KOTO AMPANGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WINA DEWI PUTRI	P	KAPALO KOTO AMPANGAN	1
2.	RAHMA YODI PUTRA	L	KAPALO KOTO AMPANGAN	2
3.	DIANA ROSSY	P	KAPALO KOTO AMPANGAN	3



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAYAKUMBUH  
 Ttd.

HAIIDI MURSAL